

UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343 Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 004 /Peraturan/MWA-UI/2006

TENTANG POKOK-POKOK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2007-2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, harus mampu mengembangkan Ilmu, Teknologi, Seni dan Budaya;
- b. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, juga harus ikut berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia:
- c. bahwa Universitas Indonesia perlu berusaha menempatkan Universitas Indonesia sebagai salah satu universitas yang berkualitas dunia:
- d. bahwa sejak perubahan status Universitas Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara belum ada ketetapan pengembangan universitas jangka pendek, menengah dan panjang yang mencerminkan maksud yang tercantum dalam butir a, b, dan c; dan
- e. bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d perlu ditetapkan Peraturan Tentang Pokok-Pokok Pengembangan Universitas Indonesia untuk Tahun 2007 2022 oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3859):

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 06/SK/MWA-UI/2002 Tentang Kebijakan Umum Majelis Wali Amanat Tahun 2002 2004;
- 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2005 Tentang Kebijakan Umum Majelis Wali Amanat Tahun 2005 –2007; dan
- 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 10/SK/MWA-UI/2005 Tentang Indikator Kinerja Akademik Universitas Indonesia Menuju Kualitas Dunia Dan Prosedur Pencapaiannya.

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 194/SAU/UI/2006 tanggal 6 Juli 2006 perihal Penetapan Pokok-Pokok Pengembangan Universitas Indonesia Tahun 2007 - 2022 oleh Majelis Wali Amanat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: POKOK-POKOK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2007 – 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan :

- 1. MWA adalah Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- 2. SAU adalah Senat Akademik Universitas Indonesia;
- 3. Universitas adalah Universitas Indonesia;
- 4. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia;
- 5. SAF adalah Senat Akademik Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia;

San. L

- 6. PU adalah Pengembangan Universitas Indonesia yang mencakup jangka pendek, menengah dan panjang;
- 7. PF adalah Pengembangan Fakultas dilingkungan Universitas Indonesia yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang;
- 8. Renstra adalah Rencana Strategis;
- 9. RKAT adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan;

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2 Visi Universitas

Menjadi Universitas riset kelas dunia.

Pasal 3 Misi Universitas

- (1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berbasis riset di Universitas untuk pengembangan Ilmu, Teknologi, Seni, dan Budaya; dan
- (2) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang berbasis riset di Universitas serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dan kemanusiaan.

BAB III MEKANISME PENETAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 4 Mekanisme Penetapan Pengembangan Universitas

- (1) PU ditetapkan dengan Surat Peraturan (SP) MWA dan menjadi acuan resmi kegiatan di Universitas;
- (2) Rancangan PU disusun oleh SAU dan disampaikan kepada MWA untuk ditetapkan dengan SP MWA;
- (3) Rancangan PU disusun SAU dengan memperhatikan masukan dari setiap Senat Akademik Fakultas di lingkungan Universitas;
- (4) SAU dapat mengubah PU setiap 5 (lima) tahun melalui mekanisme seperti pada Pasal 4 ayat (3).

Pasal 5 Kebijakan Umum Universitas Dan Rencana Strategis Universitas

MWA menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Universitas di bidang akademik 5 (lima) tahunan berdasarkan Pengembangan Universitas.

Pasal 6 Mekanisme Penetapan Pengembangan Fakultas

- (1) PF ditetapkan dengan Surat Peraturan (SP) Rektor dan menjadi acuan resmi kegiatan di Fakultas yang bersangkutan;
- (2) Rancangan PF disusun oleh SAF bersangkutan dan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan SP Rektor;
- (3) Tatacara penyusunan rancangan PF diatur oleh SAF bersangkutan;
- (4) SAF dapat mengubah PF setiap 4 (empat) tahun melalui mekanisme yang diatur di pasal 6 ayat 3.

Pasal 7 Rencana Strategis Fakultas

Rencana Strategis Universitas dan PF menjadi acuan Dekan dalam menyusun Rencana Strategis Fakultas.

BAB IV ORGANISASI DAN MANAJEMEN SERTA GOVERNANCE

Pasal 8 Organisasi dan Manajemen

- (1) Organisasi dan Manajemen Pendidikan Tinggi di Universitas diterapkan secara profesional, menyeluruh, terpadu, dan taat asas dengan *governance* universitas;
- (2) Universitas dan/atau Fakultas mengembangkan jejaring mulai dari tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.

Pasal 9 Governance

Prinsip-prinsip Governance Universitas adalah:

- 1. Transparansi;
- 2. Akuntabilitas:
- 3. Fairness; dan
- 4. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Den - V

BAB V PENGAKUAN

Pasal 10 Pengakuan Kualitas Organisasi

Universitas menetapkan baku mutu organisasi penyelenggara pendidikan tinggi yang diakui oleh badan kualifikasi nasional dan internasional.

Pasal 11 Kualitas Akademik

Setiap Fakultas menetapkan baku mutu yang diakui oleh badan akreditasi nasional dan/atau internasional sesuai bidang ilmunya.

Pasal 12 Kualitas Kegiatan

Setiap kegiatan di Universitas dilakukan berdasarkan tolok ukur mutu dalam hal input, proses, dan hasil.

BAB VI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 13 Pendidikan

- (1) Program Pendidkan Akademik dan Profesi di Universitas diselenggarakan secara profesional dan berkualitas;
- (2) Universitas menerapkan metoda pengajaran yang bersifat inovatif dan *smart* yang mengutamakan pendekatan *student centered learning*;
- (3) Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris digunakan sebagai bahsa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar di Universitas;
- (4) Dosen Universitas memiliki gelar doktor di bidang ilmunya atau memiliki kualifikasi tertinggi di bidangnya;
- (5) Informasi tahunan yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar di Universitas dirangkum dalam buku Pedoman Akedemik Tahunan Universitas.

Pasal 14 Riset

- (1) Universitas mengembangkan Pusat Kegiatan Ilmiah (Scientific Activity Center) untuk mencipatkan iklim dan komunitas ilmiah dalam mencapai Visi dan Misi Universitas;
- (2) Hasil Riset Tahunan Universitas dipublikasikan secara berkala sedikitnya setahun sekali.

Sur- K

Pasal 15 Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat

Universitas mengembangkan kegiatan Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat dengan berorientasi kepada terciptanya Kesejahteraan Rakyat Indonesia dan Kemanusiaan.

Pasal 16 Bidang Unggulan

- (1) Bidang Unggulan Universitas adalah Nanotechnology, Genome, Information, and Communication Technology (ICT), Policy Studies, dan Indigenous Studies;
- (2) Bidang Unggulan Fakultas dirumuskan oleh SAF masing-masing dengan mengacu pada bidang unggulan universitas.

BAB VII UNSUR PENUNJANG UNIVERSITAS

R FENUNJANG UNIVERSITAS

Pasal 17 Pengembangan Lingkungan Akademik dan Non Akademik Berbasis Teknologi Informasi

Lingkungan akademik dan non-akademik di Universitas dikembangkan dengan berbasis kepada teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18 Pusat Informasi Universitas

Data lengkap Universitas disusun dalam bahasa Indonesia dan Inggris pada suatu Pusat Informasi Universitas.

Pasal 19 Perpustakaan Universitas

Perpustakaan Universitas dikembangkan menjadi suatu perpustakaan yang lengkap dan menerapkan teknologi mutakhir.

Pasal 20 Laboratorium

Universitas dan/atau Fakultas memiliki Laboratorium Pendidikan dan/atau Laboratorium Riset yang berkualitas .

Pasal 21 Produk Universitas

Produk Pendidikan Tinggi Universitas adalah : *brainware*, *software*, dan *hardware* yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemanusiaan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22 Sumber Pendanaan

- (1) Sumber pendanaan Universitas terdiri dari pendapatan pendidikan, hasil riset, hasil unit usaha akademik, hasil unit usaha penunjang, keuntungan unit usaha komersial, dana Pemerintah, dan sumbangan non-pemerintah termasuk dana abadi (*endowment*) dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan visi universitas;
- (2) Besarnya prosentasi sumber pendanaan pada Pasal 22 ayat (1) secara proporsional ditetapkan oleh MWA. Ketetapan ini dilakukan secara periodik, dengan memperhatikan perkembangan kemajuan Universitas.

Pasal 23 Sumber Pendanaan Unggulan

Sumber dana untuk kegiatan bidang unggulan seperti tercantum pada Pasal 16 diperoleh dari hasil Unit Usaha Komersial, bantuan Pemerintah, dan sumbangan.

BAB IX TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 24 Tahapan Pengembangan Universitas

- (1) Pengembangan Universitas, termasuk fakultas, dibagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
- (2) Awal tahun pengembangan Jangka Pendek adalah tahun 2007.

BAB X SASARAN PENCAPAIAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS

Pasal 25 Sasaran Pengembangan Universitas Tahun 2007 – 2012

- (1) Setiap SAF merumuskan bidang unggulan fakultas masing-masing paling lambat tahun 2007;
- (2) Universitas dan/atau Fakultas mewujudkan jejaring dengan institusi/sumber pemberi beasiswa nasional, regional, dan internasional, paling lambat tahun 2008;

Son-K

- (3) Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di Universitas paling lambat tahun 2007;
- (4) Setiap kegiatan di Universitas dilakukan berdasarkan tolok ukur mutu dalam hal ketepatan waktu, komitmen, dan kompetensi paling lambat tahun 2009;
- (5) Hasil Riset Tahunan mulai dipublikasikan paling lambat tahun 2007;
- (6) Universitas telah memiliki Pusat Kegiatan Ilmiah yang komprehensif paling lambat tahun 2009:
- (7) Governance Universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, fairness, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat tahun 2007:
- (8) Minimal salah satu unggulan pada Pasal 16 ayat (1) sudah terwujud pada tahun 2010;
- (9) Pedoman Akademik Tahunan Universitas telah berlaku secara baku paling lambat tahun 2008;
- (10) Universitas telah mewujudkan lingkungan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi paling lambat tahun 2008;
- (11) Universitas memiliki Pusat Informasi Universitas berbahasa Indonesia dan Inggris yang telah beroperasi paling lambat tahun 2008;
- (12) Universitas telah menetapkan prosentasi sumber pendanaan yang proporsional paling lambat tahun 2007;
- (13) Program Pendidikan Akademik dan Profesi di Universitas telah dilaksanakan secara mantap paling lambat tahun 2008.

Pasal 26 Sasaran Pengembangan Universitas Tahun 2012 – 2017

- (1) Universitas memiliki Perpustakaan Universitas yang lengkap dan berteknologi mutakhir paling lambat tahun 2012;
- Universitas menjalankan Organisasi dan Manajemen Pendidikan Tinggi profesional, yang terpadu dan menyeluruh telah dilaksanakan di Universitas paling lambat tahun 2012.

Pasal 27 Sasaran Pengembangan Universitas Tahun 2017 – 2022

- (1) Universitas dan 75% jumlah Fakultas telah mewujudkan jejaring Jurnal Ilmiah Internasional paling lambat tahun 2018;
- (2) Lebih dari 80% (delapan puluh persen) dosen Universitas memiliki gelar Doktor paling lambat tahun 2020.

BAB XI PENUTUP Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Agustus 2006

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Muliadi

Ketua,

Kartini Muljadi, SH

Penjelasan Pasal

Peraturan MWA Nomor: 004/MWA-UI/2006

Tentang Poko-pokok Pengembangan Universitas Indonesia Tahun 2007 - 2022

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Universitas Riset, yang tercantum pada Visi adalah universitas dengan pola pendidikan tinggi berbasis riset: yang dapat diukur tingkat pencapaiannya berdasarkan tolok ukur, penghargaan, dan pengakuan internasional. Sedangkan pola pendidikan tinggi berbasis riset mencakup kegiatan-kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memberikan prioritas pada kegiatan riset.

Universitas Riset Berkelas Dunia, dimaksudkan Universitas Riset yang indikator pencapaiannya mengikuti Ketetapan MWA nomor 010/TAP/MWA-UI/2005 tanggal 13 Juli 2005 Tentang Indikator Kinerja Akademik Universitas Menuju Kualitas Dunia Dan Prosedur Pencapaiannya.

Menjadi, dimaksudkan bahwa pengakuan Kelas Dunia dilakukan oleh badan kualifikasi internasional dalam masalah ranking universitas.

Dengan demikian pada ahirnya semua kegiatan di UI diarahkan untuk mencapai pengakuan masyarakat dunia, sebagai salah satu dari 100 universitas terbaik di dunia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan, riset, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi didasarkan juga pada kepentingan nasional, sehingga kegiatan pendidikan tinggi di Universitas dimaksudkan bukan hanya bertujuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni di dunia melainkan juga diperuntukkan bagi kesejahteraan negara, bangsa dan rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Organisasi dan Manajemen Pendidikan Tinggi yang profesional, terpadu dan menyeluruh dimaksudkan Universitas bersifat sebagai universitas bukan bersifat sebagai kumpulan fakultas (multi faculty).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Governace dimaksudkan sebagai pengelolaan dan/atau tata pamong.

1

Pasal 10

Rujukan untuk pengakuan organisasi dan manajemen tingkat nasional mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Rujukan untuk pengakuan organisasi dan manajemen tingkat internasional misalnya: Asean University Network (AUN), ISO series, atau badan independen tingkat dunia lainnya.

Pasal 11

Rujukan untuk akreditasi bidang ilmu tingkat nasional mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Rujukan untuk akreditasi bidang ilmu tingkat internasional misalnya: ABET untuk akreditasi bidang ilmu teknik, AACSB untuk akreditasi bidang ilmu ekonomi, RNCLEX untuk akreditasi bidang ilmu keperawatan, dan lainnya sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di masing-masing fakultas.

Pasal 12

Setiap kegiatan harus disertai dengan jaminan kualitas masing-masing.

Pasal 13

(Ayat 1)

Program pendidikan akademik adalah Sarjana, Magister, Doktor dan profesi, yang diselenggarakan secara reguler terkait dengan Misi Universitas pada Pasal 3 ayat (1). Yang dimaksud dengan mantap adalah pelaksanaan kurikulum telah berjalan secara rutin dengan baik sesuai dengan Buku Pedoman Akademik Tahunan.

Pasal 13

(Ayat 2)

Berbagai metoda pengajaran selalu berkembang secara inovatif dan *smart* (pandai dan cerdik) sesuai dengan perkembangan teknologi, akan tetapi metoda ini selalu ditujukan kepada mahasiswa sebagai titik fokus kegiatan belajar mengajar.

Pasal 13

(Ayat 3)

Pelaksanaan penggunaan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam pelaksanaan belajar mengajar dapat bervariasi, sebagai contoh: tayangan dalam bahasa Inggris, penjelasan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 13

(Ayat 4)

Kualifikasi tertinggi dosen bagi sebagian besar ilmu adalah doktor. Bagi beberapa bidang ilmu dan jenis kegiatan, kualifikasi tertinggi dapat ditentukan oleh kelompok pakarnya.

Pasal 13

(Ayat 5)

Buku Pedoman Akademik Tahunan (Academic Year Book) yang berisi mata kuliah, nama dosen, jadwal waktu dan ruangan kuliah/ujian, daftar buku ajar (textbook), peraturan pendidikan, dan lainnya, diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum awal perkuliahan.

Pasal 14

(Ayat 1)

Pusat Kegiatan Ilmiah adalah suatu tempat atau infrastruktur yang memungkinkan berkumpulnya sejumlah besar pakar dalam satu atau lebih bidang ilmu, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk mengadakan kegiatan ilmiah, antara lain: diskusi ilmiah, seminar, dan pameran ilmiah.

Pasal 14 (Ayat 2) Cukup Jelas

Pasal 15

Pasal ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya Misi Universitas yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2). Kesejahteraan Rakyat Indonesia diartikan secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dan yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

Bidang Unggulan adalah bidang ilmu yang diyakini di saat ini dan/atau di masa depan, akan mempunyai dampak yang besar bagi kemajuan Universitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Penyusunan Informasi Universitas yang lengkap dapat dilakukan dengan menyusun atau mempersiapkan database secara bertahap dengan memperhatikan kemajuan teknologi yang terkait.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Kegiatan Pendidikan Tinggi adalah mencakup: pendidikan, riset, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat. Produk yang dihasilkan dari kegiatan Pendidikan Tinggi tersebut berupa: *Brainware* yaitu suatu tingkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi, termasuk kepandaian, sikap dan ketrampilan; *Software* yaitu suatu perangkat lunak termasuk kebijakan, disain/rancangan; dan *Hardware* adalah barang yang dalam hal ini diwujudkan pada tingkat prototip atau skala laboratorium.

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan Universitas terdiri dari *Tuition/admission fee* yang diperoleh dari mahasiswa, hasil riset, hasil unit usaha akademik terutama dari kegiatan kerjasama, hasil unit usaha penunjang, keuntungan unit usaha komersial yang bertumpu kepada aset pendidikan, Pemerintah dan sumbangan termasuk dana abadi (*endowment*);
- (2) Cukup jelas

Pasal 23

Pasal ini dimaksudkan agar pendanaan bidang unggulan tidak mengganggu pendanaan kegiatan utama belajar mengajar.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Dengan mempertimbangkan acuan yang ada saat tahun 2006 yaitu: a) Kebijakan Umum MWA tahun 2002-2004, b) Kebijakan Umum MWA tahun 2005-2007, c) Rencana Strategis Rektor 2002-2007, d) Periode Majelis Wali Amanat / Senat Akademik / Rektor adalah 5 (lima) tahun, maka Pengembangan Universitas dimulai tahun 2007.

Pasal 27

Pasal ini dibuat terutama didasarkan keadaan bahwa pada saat tahun 2006, seluruh Dekan telah mempunyai Rencana Strategis masing-masing yang telah mendapatkan komitmen dari yang bersangkutan untuk dilaksanakan sampai ahir masa jabatannya. Sedangkan SAF pada tahun 2006 sedang melakukan proses penyusunan Pengembangan Fakultas masing-masing.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Agustus 2006

Muliadi Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia,

Ketua,

Kartini Muljadi, SH